

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat membutuhkan adanya interaksi sosial satu sama lain. Hubungan antara subyek hukum baik orang per-orang maupun badan hukum yang seringkali merupakan hubungan hukum akan menimbulkan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang terjadi antara subyek hukum adalah merupakan upaya untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan subyek hukum itu sendiri sehingga untuk tujuan menyelaraskan kepentingan-kepentingan tersebut agar sesuai dengan kehendak para subyek hukum diperlukan aturan-aturan yang saling disepakati dan dituangkan dalam suatu perjanjian.

Pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan syarat-syarat perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata ini mengatur asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian berupa apa saja baik bentuknya, isinya dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan. Sehingga dari asas ini dapat

disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu berlaku mengikat sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Seiring dengan berkembangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap kepentingan-kepentingan, hak dan kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian yang telah mereka sepakati menjadi sangat penting, terutama apabila ternyata di kemudian hari perjanjian tersebut diperselisihkan dan menjadi sengketa di pengadilan. Untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepentingan-kepentingan dalam membuat perjanjian salah satunya adalah dengan menuangkan materi perjanjian tersebut dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat publik atau Notaris.

Ketentuan mengenai akta otentik yang dibuat oleh notaris dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa; akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya.¹

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang

¹EmmaNurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung,h.53.

yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, maka jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.

Berkaitan dengan diangkatnya notaris sebagai pejabat umum, telah diatur tersendiri tentang pengangkatan dan pemberhentian notaris yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Begitu juga mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi : Warga Negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 tahun, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan psikiater, berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja pada kantor notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, Advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Apabila semua syarat pengangkatan telah terpenuhi, seorang Notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya secara nyata harus mengucapkan janji

tugas/jabatannya dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan pengucapan sumpah/janji jabatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan maka pengangkatan sebagai pejabat notaris dapat dibatalkan oleh Menteri. Sehingga pengucapan sumpah/janji merupakan hal yang sangat prinsipal bagi seseorang yang akan menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris. Berkaitan dengan hal tersebut, akta yang dibuat notaris memiliki peranan dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum. Selain akta notaris bersifat otentik, akta tersebut juga dibuat sebagai alat bukti yang sempurna dalam setiap permasalahan yang terkait dengan akta notaris tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta.²

Seiring perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat yang juga disertai dengan perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan perkembangan teknologi informasi yang berkembang dimasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu sebagaimana dicantumkan dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara

²Sjaifurrachman, 2011,Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta,Mandar Maju, Bandung,h.5.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014) yang berbunyi:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan lain yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain : kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, ada kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cybernotary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris '*certification*' dengan yang berarti keterangan, pengesahan.³ Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Berkenaan dengan pelaksanaan *cybernotary*, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke

³John M.Echols dan Hassan Shadily, 2012, *Kamus Hukum Inggris- Indonesia*, Gramedia Utama, Jakarta, h. 110

dalam salah satu pasal pada Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014.

Ketentuan dalam pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dijabarkan pada penjelasan pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *cybernotary*. Dalam hal seorang notaris membuat akta menggunakan *cybernotary*, maka berdasarkan pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cybernotary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.

Namun tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata merupakan syarat otentisitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.⁴

⁴R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.475.

Hal tersebut menimbulkan konflik norma yang terjadi pada pasal 15 ayat (3) dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Sertifikasi transaksi yang menggunakan *cybernotary* merupakan penjelasan dari pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dirasa kurang begitu dimengerti, walaupun memang diartikan sebagai pengesahan atas suatu transaksi yang dibuat secara *cybernotary* sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta notaris maka hal tersebut jelas telah bertolak belakang dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014, karena hal tersebut tidak sesuai dengan cara pembuatan akta notaris sebagai akta otentik yang telah diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi. Sedangkan pembuatan akta dengan *cybernotary* posisi penghadap tidak langsung dihadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti *teleconference* atau *VideoCall*.

Selanjutnya di sisi lain, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) telah menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”, sehingga demikian

ketentuan pasal tersebut telah sejalan dengan ketentuan penjelasan dari pasal 15 ayat (3) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas.

Sehingga demikian terhadap pelaksanaan kewenangan notaris sebagaimana dimaksud ketentuan penjelasan dari pasal 15 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 khususnya tentang kewenangan melakukan sertifikasi transaksi elektronik dan lebih jauh tentang keabsahan akta notaris tersebut yang merupakan produk dari sertifikasi transaksi elektronik yang telah dilakukan oleh notaris itu sendiri sekiranya perlu lebih lanjut dibahas dalam penelitian ini.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, Peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul :

“ KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK“.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diajukan Peneliti dibatasi pada :

1. Bagaimanakah keabsahan akta notaris yang menggunakan media elektronik ?
2. Bagaimana penerapan pembuatan akta otentik dengan menggunakan media elektronik, hambatan dan cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mekanisme dan keabsahan pembuatan akta dengan media elektronik sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa penerapan pembuatan akta notaris dengan menggunakan media elektronik, hambatan dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang *cyber notary* dan keabsahan pembuatan akta dengan menggunakan media elektronik.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang keabsahan dan akibat hukum penerapan pembuatan akta notaris dengan menggunakan media elektronik.

E. Kerangka Konseptual Penelitian



Penelitian ini dengan konsep judul : “ KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ”.

Keabsahan sebagaimana dimaksud judul penelitian ini adalah terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta sehingga akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Pengertian akta otentik menurut ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/ atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud

itu, ditempat di mana akta dibuat, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana hukum pembuktian dalam hukum acara perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri saksi, disertai pembacaan oleh notaris dan sesudahnya ditandatangani oleh para pihak. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.

Kemudian tentang kewenangan notaris selain membuat akta otentik, apabila berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang dijabarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cybernotary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan dihadapan notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Kemudian di lain sisi, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), semakin membuka ruang dimungkinkannya penerapan *cyber notary* di Indonesia. Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) telah menyebutkan bahwa “informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) mengatur berbagai ketentuan perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. UU ITE mengakomodasi kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tandatangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.⁵

Namun menurut peneliti sekiranya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tersebut khususnya ketentuan pasal 5 ayat (3) dan (4) perlu dikaitkan dengan norma-norma lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ketentuan pasal 16 ayat (1) UUI dan pasal 1868 KUH Perdata yang memuat syarat keabsahan suatu akta notaris kemudian menarik benang merah dengan ketentuan penjelasan pasal 15 ayat (3) UUI yang menjelaskan kewenangan notaris melakukan sertifikasi transaksi elektronik. sehingga pada akhirnya penelitian

⁵Edmon Makarim, 2007, *Pengantar Ilmu Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta, h.37

ini dapat menyimpulkan tentang keabsahan tidaknya akta notaris yang dibuat dengan menggunakan media elektronik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisa data secara rinci. Di sisi lain penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, dengan jalan menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk selanjutnya mengusahakan jalan keluar atas permasalahan yang ada.⁶

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, penelitian harus menggunakan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁷

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

⁶Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, h.43.

⁷*Ibid.*

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁸

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau kepastasaan mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum⁹

Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menitikberatkan pada penelitian terhadap sistematik hukum. Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Oleh Soerjono Soekanto penelitian deskriptif ditafsirkan sebagai:

⁸Ibid.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 14.

Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti dan selengkap mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dan dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.¹¹

3. Sumber Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang perolehannya tidak langsung dari masyarakat atau sumber lain dari lapangan, melainkan bersumber pada studi kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku dan dari laporan serta bahan kepustakaan

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 10.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 15.

lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Secara lebih rinci sumber data sekunder dapat berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, *ensiklopedia*, dan sebagainya.¹²

¹²*Ibid*, h. 13.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan, menunjang dan mempermudah penelitian.

Selain itu untuk mendukung data yang diperoleh dari studi kepustakaan, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten secara keilmuan terkait dengan obyek penelitian yang diharapkan dapat memberikan pendapat atau saran sehingga pengumpulan data memperoleh hasil yang lebih menyeluruh (komprehensif).

5. Metode Analisa Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

¹³Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* h. 21.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan metode normatif kualitatif karena penulis bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu menggolongkannya. Kemudian pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkolerasian data yang diperoleh dengan hukum positif yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk keperluan penyusunan tesis ini, peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam 4 (empat) bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini dalam bab-bab dan sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan secara jelas, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, adalah bab yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, adalah bab yang akan menguraikan landasan teori tentang :

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris, menjelaskan tentang : pengertian notaris dan dasar hukum keberadaan notaris, tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum.

2. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik, menjelaskan pengertian akta dan macam-macam akta, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.
3. Tinjauan tentang mekanisme sertifikasi transaksi elektronik dan pembuatan akta otentik dengan menggunakan media elektronik (*Cyber Notary*).
4. Keabsahan sertifikasi transaksi elektronik dan pembuatan akta otentik dengan menggunakan media elektronik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
5. Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, dengan melakukan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum. Setelah bahan-bahan hukum tersebut diolah, kemudian dilakukan analisis untuk menemukan suatu kebenaran pragmatis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai mekanisme pembuatan akta notaris dan keabsahan akta notaris yang menggunakan media elektronik sesuai peraturan perundangan dan penerapan pembuatan akta otentik dengan menggunakan media elektronik, hambatan dan cara penyelesaiannya.

BabIV : Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban diperoleh dari permasalahan dan setelah dilakukan pembahasan berdasarkan analisa yuridis normatif berikut saran-saran dari peneliti sebagai rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN